



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP- 255 /A/JA/12/2011**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
  - b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan R.I.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);

8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
9. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 Tanggal 18 Maret 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (4) Satuan kerja adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Diklat Kejaksaan R.I., Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penerangan Hukum, Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.

Pasal 2

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif

### Pasal 3

- (1) Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang meliputi unsur:
  - a. Lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian risiko;
  - c. Kegiatan pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi; dan
  - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Penerapan SPIP pada Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dikoordinasikan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

### Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP pada tiap-tiap Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Satuan Tugas Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh :
  - a. Kepala Biro Kepegawaian untuk Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
  - b. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
  - c. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
  - d. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum untuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum ;
  - e. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
  - f. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - g. Kepala Bagian Tata Usaha untuk Badan Diklat Kejaksaan R.I.
  - h. Kepala Bagian Tata Usaha untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan
  - i. Kepala Bagian Tata Usaha untuk Pusat Penerangan Hukum;
  - j. Kepala Bagian Tata Usaha untuk Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal ;
  - k. Kepala Bagian Tata Usaha untuk Kejaksaan Tinggi;
  - l. Kasubag Tata Usaha untuk Kejaksaan Negeri ;
  - m. Kacabjari untuk Cabjari ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

### Pasal 5

Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan satuan kerjanya.

### Pasal 6

- (1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabel keuangan negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dapat bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Untuk efektivitas penyelenggaraan SPIP, Satuan Tugas Pelaksana SPIP melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat berkoordinasi, bekerja sama, dan bersinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.

Pasal 8

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 7 Desember 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

SALINAN Keputusan Jaksa Agung ini disampaikan kepada:

1. Wakil Jaksa Agung R.I. ;
  2. Para Jaksa Agung Muda Kejaksaan R.I. ;
  3. Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I. ;
  4. Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan Kejaksaan R.I. ;
  5. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan R.I. ;
  6. Kepala Pusat Daskrimti Kejaksaan R.I. ;
  7. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
  8. Para Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia ;
  9. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia ;
-